



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/90 /1.12/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Kepala Daerah menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH CHT dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengelola Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Jember Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Tahun 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Pengelola Penggunaan Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Jember Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi pengelolaan penggunaan Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau di lingkup Kabupaten Jember, meliputi:
- a. koordinasi penyusunan rancangan Program/Kegiatan dan Penganggaran DBH CHT Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Penegakan Hukum dan Bidang Kesehatan;
 - b. koordinasi pemantauan dan evaluasi penggunaan DBH CHT atas laporan realisasi penggunaan DBH CHT Pemerintah Kabupaten Jember di bidang Kesejahteraan Masyarakat, Penegakan Hukum dan Kesehatan;
 - c. koordinasi penyusunan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT Kabupaten Jember;
 - d. koordinasi dan rekonsiliasi penggunaan DBH CHT Pemerintah Kabupaten Jember;
 - e. memberikan telaah, pertimbangan dan masukan terkait pelaksanaan penggunaan DBH CHT di Kabupaten Jember; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini dibantu oleh Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Penegakan Hukum, Bidang Kesehatan dan Sekretariat Koordinasi pengelola penggunaan DBH CHT Kabupaten Jember.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 9 Januari 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/90 /1.12/2023
TANGGAL : 9 Januari 2023

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	Pengarah	a. Bupati Jember; dan b. Wakil Bupati Jember.
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3	Ketua	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
4	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember
5	Anggota	a. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jember; b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; c. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember; d. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember; e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember; f. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember; g. Kepala Kantor Satuan POL PP Kabupaten Jember; dan h. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
6	Kelompok Kerja Bidang Kesehatan	a. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; b. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan c. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
7	Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Masyarakat	a. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember; b. Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; c. Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember; d. Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Industri dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember; e. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember; f. Kepala Bidang PMKS Fakmis Lansia Dan Korban Bencana Dinas Sosial Kabupaten Jember; dan g. Kepala Bidang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
8	Kelompok Kerja Penegakan Hukum	a. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Kantor Satuan POL PP Kabupaten Jember; dan b. Unsur Kantor Bea Cukai Jember.
9	Sekretariat Tim Koordinasi	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember

BUPATI JEMBER,

HENDY S